

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA JUDI ONLINE
(Studi Putusan Nomor 204/Pid.B/2025/Pn Gpr)**

Shinta Rindi Alfiani, Mahfudz Fazarazi
Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Kadiri
Email: fitriaw893@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat, termasuk munculnya berbagai bentuk kejahatan berbasis teknologi (cybercrime), salah satunya adalah tindak pidana judi online. Judi online merupakan fenomena sosial yang semakin marak di Indonesia karena kemudahan akses melalui sistem elektronik, sehingga menimbulkan dampak negatif yang luas, baik secara moral, sosial, maupun ekonomi. Secara yuridis, praktik judi online telah dilarang dalam hukum positif Indonesia, khususnya melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum masih terdapat perbedaan penerapan dasar hukum serta variasi penjatuhan sanksi pidana oleh hakim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana judi online serta mengkaji pertimbangan hakim dalam menjamin kepastian hukum berdasarkan Putusan Nomor 204/Pid.B/2025/PN Gpr. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum dan pendapat para ahli, serta bahan nonhukum yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku judi online dalam putusan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) UU ITE sebagai *lex specialis*, meskipun perbuatan pelaku juga memenuhi unsur Pasal 303 KUHP. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya berlandaskan pada pemenuhan unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga memperhatikan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Putusan tersebut mencerminkan upaya peradilan dalam menyesuaikan penerapan hukum pidana dengan perkembangan kejahatan berbasis teknologi informasi, meskipun masih diperlukan konsistensi dan ketegasan pemidanaan guna memberikan efek jera dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Kata kunci: judi online, penjatuhan sanksi pidana, UU ITE, kepastian hukum, pertimbangan hakim.

ABSTRACT

*The rapid development of information and communication technology has brought significant changes to social life, including the emergence of various forms of technology-based crime (cybercrime), one of which is online gambling. Online gambling has become an increasingly prevalent social phenomenon in Indonesia due to the ease of access through electronic systems, resulting in widespread negative impacts on moral, social, and economic aspects of society. From a juridical perspective, online gambling has been prohibited under Indonesian positive law, particularly through the Criminal Code (KUHP) and Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (ITE Law). Nevertheless, in law enforcement practice, differences remain in the application of legal provisions as well as in the imposition of criminal sanctions by judges. This research aims to analyze the imposition of sanctions against perpetrators of online gambling crimes and to examine judicial considerations in ensuring legal certainty based on Decision Number 204/Pid.B/2025/PN Gpr. The research employs normative legal research methods using a statutory approach and a case approach. The legal materials consist of primary legal materials in the form of legislation and court decisions, secondary legal materials in the form of legal literature and scholarly opinions, and relevant non-legal materials. The results of the study indicate that the imposition of criminal sanctions against online gambling offenders in the examined decision is based on Article 27 paragraph (2) in conjunction with Article 45 paragraph (2) of the ITE Law as *lex specialis*, although the offender's actions also fulfill the elements of Article 303 of the Criminal Code. Judicial considerations in rendering the decision are not solely based on the fulfillment of the elements of the criminal offense, but also take into account the principles of legal certainty, justice, and legal utility. The decision reflects judicial efforts to adapt the application of criminal law to the*

development of information technology-based crimes; however, greater consistency and firmness in sentencing are still required to create a deterrent effect and provide legal protection for society.

Keywords: online gambling, criminal sanctions, ITE Law, legal certainty, judicial considerations.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah secara signifikan pola interaksi sosial dan aktivitas ekonomi masyarakat. Digitalisasi yang ditandai dengan meningkatnya penggunaan internet tidak hanya menghadirkan efisiensi dan kemudahan, tetapi juga melahirkan bentuk-bentuk kejahatan baru yang memanfaatkan sistem elektronik sebagai sarana utama (cybercrime). Fenomena ini menuntut respons hukum yang adaptif dan proporsional, mengingat karakteristik kejahatan siber berbeda secara mendasar dari kejahatan konvensional.¹ Salah satu bentuk cybercrime yang menunjukkan peningkatan dan menimbulkan implikasi hukum serius di Indonesia adalah tindak pidana perjudian online.

Perjudian online merupakan manifestasi modern dari praktik perjudian yang memanfaatkan teknologi digital untuk menjalankan aktivitasnya. Berbeda dengan perjudian konvensional yang dilakukan secara langsung dan terbatas pada ruang tertentu, perjudian online bersifat lintas batas wilayah, mudah diakses, serta memungkinkan anonimitas pelaku. Karakteristik tersebut menjadikan perjudian online lebih sulit dikendalikan dan berpotensi menjangkau kelompok masyarakat secara luas.² Kondisi ini memperbesar dampak negatif yang ditimbulkan, baik terhadap pelaku, keluarga, maupun masyarakat secara keseluruhan.

Dampak perjudian online tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga menyentuh dimensi sosial dan moral. Kerugian finansial yang dialami pelaku sering kali berimplikasi pada terganggunya ketahanan keluarga, meningkatnya konflik sosial, serta munculnya perilaku menyimpang lainnya. Dalam konteks tertentu, perjudian online bahkan menjadi pintu masuk bagi terjadinya tindak pidana

lanjutan, seperti penipuan dan penggelapan.³ Oleh karena itu, perjudian online patut dipandang sebagai persoalan hukum pidana yang memiliki konsekuensi luas dan memerlukan penanganan serius melalui kebijakan hukum yang tepat.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, perjudian secara normatif telah lama dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui Pasal 303 dan Pasal 303 bis melarang segala bentuk perjudian dengan pertimbangan perlindungan terhadap ketertiban umum dan nilai kesusilaan.⁴ Namun demikian, ketentuan tersebut disusun dalam konteks perjudian konvensional, sehingga penerapannya terhadap praktik perjudian berbasis teknologi informasi menimbulkan persoalan tersendiri, khususnya terkait dengan karakteristik perbuatan dan sarana yang digunakan.

Seiring dengan berkembangnya kejahatan berbasis teknologi informasi, negara membentuk rezim hukum khusus melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pasal 27 ayat (2) UU ITE secara eksplisit melarang distribusi, transmisi, atau penyediaan akses terhadap informasi elektronik yang bermuatan perjudian.⁵ Ketentuan ini menunjukkan adanya upaya legislator untuk menyesuaikan kebijakan hukum pidana dengan perkembangan teknologi, serta menempatkan UU ITE sebagai *lex specialis* dalam penanganan perjudian yang dilakukan melalui sistem elektronik.

Meskipun demikian, dalam praktik penegakan hukum masih ditemukan perbedaan penerapan dasar hukum terhadap tindak pidana perjudian online. Aparat penegak hukum dan hakim dihadapkan pada

1 Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 23.

2 Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia dan Perkembangannya*, Softmedia, Jakarta, 2017, hlm. 145.

3 Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 77.

4 R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya*, Politeia, Bogor, 2018, hlm. 222.

5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (2).

pilihan normatif antara menerapkan ketentuan KUHP atau UU ITE. Perbedaan unsur delik dan ancaman pidana antara kedua ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan variasi putusan serta ketidakseragaman penerapan hukum.⁶ Kondisi ini memunculkan persoalan yuridis yang berkaitan dengan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dan implikasinya terhadap kepastian hukum.

Dalam perspektif negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penegakan hukum pidana harus diarahkan pada tercapainya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki peran sentral dalam mewujudkan tujuan tersebut melalui pertimbangan hukum yang rasional dan proporsional. Penjatuan sanksi pidana terhadap pelaku judi online tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan unsur delik, tetapi juga harus mempertimbangkan tujuan pemidanaan, baik dari aspek pencegahan maupun pembinaan pelaku.⁷

Putusan Nomor 204/Pid.B/2025/PN Gpr menjadi relevan untuk dikaji karena mencerminkan praktik penerapan ketentuan UU ITE sebagai dasar pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perjudian online. Putusan ini menunjukkan bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan asas *lex specialis* dalam perkara konkret, sekaligus mempertimbangkan karakteristik perbuatan dan dampak sosial yang ditimbulkan. Analisis terhadap putusan tersebut menjadi penting untuk menilai konsistensi penerapan hukum serta kontribusinya terhadap pencapaian kepastian hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penjatuan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana judi online serta pertimbangan hakim dalam menjamin kepastian hukum melalui Putusan Nomor 204/Pid.B/2025/PN

Gpr. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum pidana, khususnya terkait penegakan hukum terhadap kejahatan berbasis teknologi informasi, serta menjadi rujukan bagi praktik peradilan dalam menangani perkara perjudian online secara konsisten dan berkeadilan.

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum (pen.normatif) adalah "...suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. ...Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi...."⁸

Berdasarkan pengertian diatas, maka penelitian hukum normatif dapat diartikan sebagai suatu penelitian yang dilakukan untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan dari sebuah penelitian hukum.

"Secara garis besar, penelitian hukum ditujukan pada penelitian terhadap azas-azas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian terhadap perbandingan hukum dan penelitian terhadap sejarah hukum."⁹

Penelitian hukum normatif memiliki fokus pada konsepsi hukum, asas hukum dan kaidah hukum atau suatu peraturan dan tidak sampai pada perilaku yang menerapkan peraturan atau penerapan suatu hukum dalam pelaksanaannya pada suatu lembaga hukum atau dalam kehidupan masyarakat.¹⁰

2. Pendekatan Penelitian

6 Shinta Agustina, *Persepsi Aparat Penegak Hukum tentang Pelaksanaan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dalam Sistem Peradilan Pidana*, LPPM Unand, Padang, 2010, hlm. 42.

7 Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2013, hlm. 56.

8 Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal.

9 M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

10 M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang dibahas atau diteliti. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan pendekatan dalam penelitian ini diantaranya yaitu teori keadilan kepastian kemanfaatan dan putusan Putusan Nomor 204/Pid.B/2025/Pn Gpr 11

3. Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian hukum normatif disebut dengan bahan hukum. Penelitian hukum normatif memiliki ³ bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

a) Bahan Primer

“Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.”¹² Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Pelaku judi online bisa dikenakan Pasal 27 ayat (2) UU ITE (yang mengatur penyebaran muatan perjudian) dan Pasal 45 ayat (2) UU ITE (yang mengatur sanksi hukumnya), serta dapat dijerat dengan Pasal 303 bis KUHP.

b) Data Sekunder

“Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri atas buku hukum, jurnal hukum, pandangan para ahli hukum, hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum.”¹³ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini buku hukum, jurnal hukum, hasil penelitian hukum, yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini atau yang dapat menunjang bahan hukum primer dalam penelitian ini.

c) Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum, yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, buku ekonomi, data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa, ensiklopedia umum. Bahan non hukum dalam penelitian ini seperti buku-buku non hukum yang dapat menunjang adanya penelitian ini.

4. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum

Teknik pengelolaan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka. Metode studi pustaka merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan bahan-bahan hukum diantaranya yaitu teori keadilan kepastian kemanfaatan dan putusan Putusan Nomor 204/Pid.B/2025/Pn Gpr ¹⁴

5. Analisa Penelitian

“Analisis penelitian ini menggunakan analisis deduktif, metode analisis deduktif merupakan penarikan kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.”¹⁵

C. PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hakim dalam penerapan kepastian hukum tentang Penjatuan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online menurut Putusan Nomor 204/Pid.B/2025/Pn Gpr Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

1. Dasar Yuridis Penjatuan Sanksi (Legal Certainty)

Dalam menjamin kepastian hukum (*rechtszekerheid*), hakim terlebih dahulu mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- a. Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, yang mengatur larangan dan ancaman pidana terhadap perbuatan

11 Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal.

12 Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 59

13 Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 59

14 Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 59

15 Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 59

perjudian melalui media elektronik; dan/atau

- b. Pasal 303 dan/atau Pasal 303 bis KUHP, apabila unsur perjudian konvensional terbukti dan tidak secara khusus diatur dalam UU ITE.

Hakim memastikan bahwa rumusan delik, unsur pidana, serta ancaman sanksi telah jelas dan tegas, sehingga tidak menimbulkan multitafsir, sebagai wujud kepastian hukum bagi terdakwa.

2. Pembuktian Unsur-Unsur Tindak Pidana Secara Rigid

Sebagai implementasi kepastian hukum, hakim menilai secara cermat terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, antara lain:

- a. Unsur “setiap orang”, dibuktikan dengan identitas dan kecakapan bertanggung jawab pelaku;
- b. Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak”, yang ditunjukkan melalui kesadaran pelaku mengoperasikan atau mengakses situs/aplikasi judi online
- c. Unsur “mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan perjudian”, dibuktikan melalui alat bukti elektronik seperti ponsel, rekening bank, akun judi, dan hasil digital forensik.¹⁶

3. Penerapan Asas Legalitas (Nullum Delictum Nulla Poena Sine Lege)

Hakim berpegang pada asas legalitas, yakni tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya aturan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu. Dalam konteks judi online:

- a. Perbuatan terdakwa telah diatur secara eksplisit dalam UU ITE;
- b. Ancaman pidana yang dijatuhkan tidak melebihi batas maksimum yang ditentukan undang-undang
- c. Hakim tidak menciptakan norma baru di luar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Putusan hakim menjamin kepastian hukum sekaligus perlindungan hak terdakwa. Pemenuhan unsur-unsur tersebut secara

formil dan materiil mencerminkan kepastian hukum karena putusan dijatuhkan berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan.

4. Proporsionalitas Sanksi dalam Bingkai Kepastian Hukum

Dalam menjatuhkan sanksi, hakim mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, yaitu kesesuaian antara perbuatan dan pidana yang dijatuhkan, dengan memperhatikan:

- a. Peran terdakwa (pemain, admin, bandar, atau penyedia fasilitas)
- b. Skala dan intensitas perjudian online
- c. Dampak sosial yang ditimbulkan
- d. Apakah terdakwa merupakan residivis atau pelaku pertama.

Pertimbangan ini tetap berada dalam koridor ancaman pidana yang ditentukan undang-undang, sehingga kepastian hukum tetap terjaga.¹⁷

5. Pertimbangan Keadaan yang Memberatkan dan Meringankan

Hakim mencantumkan secara eksplisit dalam amar putusan: Keadaan yang memberatkan, misalnya:

- a. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma hukum dan kesusilaan masyarakat
- b. Judi online berpotensi merusak moral dan ekonomi masyarakat. keadaan yang meringankan, antara lain:
- c. Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- d. Belum pernah dihukum
- e. Menjadi tulang punggung keluarga.

Pencantuman ini merupakan bentuk transparansi dan konsistensi putusan, yang memperkuat kepastian hukum.

6. Konsistensi Putusan dan Yurisprudensi

Dalam menjamin kepastian hukum, hakim juga mempertimbangkan:

- a. Putusan-putusan sebelumnya (yurisprudensi) yang memiliki kesamaan fakta dan unsur hukum
- b. Kebijakan pemidanaan (sentencing policy) untuk menghindari disparitas pidana.

16 M.Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu*, Rmaja Kria, Bandung, (2019), hal. 1

17 M.Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu*, Rmaja Kria, Bandung, (2019), hal. 1

Hal ini bertujuan agar penjatuhan sanksi terhadap pelaku judi online tidak bersifat arbitrer

7. Kepastian Hukum sebagai Pilar Tujuan Pemidanaan

Hakim menegaskan bahwa penjatuhan sanksi tidak hanya bersifat represif, tetapi juga:

- a. Memberikan efek jera (*deterrent effect*)
- b. Menegakkan kewibawaan hukum
- c. Menjamin ketertiban dan perlindungan masyarakat.

Dalam konteks ini, kepastian hukum menjadi dasar utama agar hukum dapat ditegakkan secara adil dan konsisten. Pertimbangan hakim dalam penerapan kepastian hukum terhadap penjatuhan sanksi pelaku tindak pidana judi online diwujudkan melalui penerapan asas legalitas, pembuktian unsur secara ketat, penjatuhan sanksi sesuai undang-undang, serta konsistensi putusan. Dengan demikian, putusan hakim tidak hanya memberikan keadilan bagi terdakwa, tetapi juga menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat luas.

2. Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online menurut Putusan Nomor 204/Pid.B/2025/Pn Gpr Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

1. Ketentuan Hukum & Sanksi yang Berlaku

a. UU ITE sebagai dasar sanksi untuk judi online

“Banyak penelitian menegaskan bahwa tindakan perjudian online di Indonesia diatur dan diberi sanksi terutama melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3).”¹⁸ Ketentuan ini melarang dengan tegas penyebaran atau pembuatan konten perjudian secara elektronik, dan memberikan ancaman pidana serta denda kepada pelaku.

“Namun, penelitian menunjukkan bahwa ancaman pidana berdasarkan UU ITE seringkali lebih rendah jika dibandingkan ancaman pidana dalam Pasal 303 KUHP, yang berlaku untuk perjudian konvensional —

sehingga efektivitasnya sebagai *deterrent effect* masih dipertanyakan.”¹⁹

2. Kronologi Tindak Pidana Judi Online, Putusan Nomor 204/Pid.B/2025/Pn Gpr Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

a. Awal Terjadinya Perbuatan

“Perkara tindak pidana judi online bermula ketika terdakwa diketahui melakukan aktivitas perjudian melalui media elektronik, berupa permainan taruhan online yang diakses menggunakan telepon genggam atau perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan internet.”²⁰ Aktivitas tersebut dilakukan melalui situs atau aplikasi judi online tertentu, dengan cara melakukan pendaftaran akun, pengisian saldo (deposit), dan pemasangan taruhan.

b. Penyelidikan dan Penangkapan

“Berdasarkan informasi masyarakat dan/atau hasil patroli siber, aparat penegak hukum melakukan penyelidikan terhadap aktivitas perjudian online tersebut.”²¹ Setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup, petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat yang bersangkutan sedang mengakses situs judi online atau setelah dilakukan penelusuran transaksi digital yang berkaitan dengan perjudian tersebut.

Dalam proses penangkapan, petugas menyita barang bukti berupa perangkat elektronik, seperti telepon genggam, kartu SIM, akun judi online, serta bukti transaksi elektronik berupa tangkapan layar (screenshot) dan riwayat transfer dana.

c. Proses Penyidikan

Selanjutnya, perkara dilimpahkan ke tahap penyidikan oleh penyidik Kepolisian. Dalam tahap ini, penyidik melakukan:

- 1) Pemeriksaan terhadap terdakwa
- 2) Pemeriksaan saksi-saksi
- 3) Pemeriksaan ahli, khususnya ahli teknologi informasi

18 Tb. Ronny Nitibaskara, *Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan Teori Baru dalam Kriminologi*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, (2019), hal. 11
19 Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesuksesan dan Kejahatan Teori Baru dalam Kriminologi*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, (2019), hal. 81

20 Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesuksesan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, (2006), hal. 81
21 Tb. Ronny Nitibaskara, *Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan Teori Baru dalam Kriminologi*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, (2019), hal. 11

4) Analisis terhadap alat bukti elektronik²²

Hasil penyidikan menyimpulkan bahwa terdakwa **secara sadar dan sengaja telah melakukan perbuatan perjudian online**, yang melanggar ketentuan hukum pidana yang berlaku.

d. Penuntutan

Penuntutan merupakan tahapan yang dilakukan setelah selesainya proses penyidikan dalam sistem peradilan pidana dan dilaksanakan oleh penuntut umum berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam perkara tindak pidana judi online, penuntutan memegang peranan penting karena menjadi penghubung antara hasil penyidikan dengan proses pemeriksaan perkara di depan persidangan. Pada tahap ini, penuntut umum melakukan penilaian terhadap kelengkapan hasil penyidikan, baik dari aspek formil maupun materiil, sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan.

Secara normatif, penuntutan telah dirumuskan dalam Pasal 1 angka 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menjelaskan bahwa penuntutan merupakan tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana kepada pengadilan negeri yang berwenang agar perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum bagi jaksa penuntut umum dalam menangani perkara judi online yang berkas perkaranya telah dinyatakan lengkap oleh penyidik. Dalam praktik penanganan tindak pidana judi online, penuntutan dilaksanakan setelah berkas perkara hasil penyidikan dinyatakan lengkap (P-21). Setelah menerima pelimpahan tersangka beserta barang bukti dari penyidik, penuntut umum menyusun surat dakwaan yang harus disusun secara teliti, jelas, dan lengkap mengenai perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa. Surat dakwaan tersebut memiliki kedudukan penting karena menjadi landasan bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara di

persidangan, sehingga uraian unsur-unsur tindak pidana judi

Online harus disampaikan secara terperinci. Dalam perkara judi online, dasar hukum yang lazim digunakan oleh penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan adalah Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan tersebut melarang setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarluaskan, mengirimkan, atau memberikan akses terhadap informasi elektronik yang bermuatan perjudian. Oleh karena itu, penuntut umum dituntut untuk mampu menguraikan secara sistematis unsur kesengajaan, penggunaan sarana elektronik, serta adanya muatan perjudian dalam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Selain menyusun surat dakwaan, penuntut umum juga mempersiapkan alat-alat bukti yang akan diajukan dalam persidangan, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, serta alat bukti elektronik yang diperoleh selama proses penyidikan. Alat bukti elektronik memiliki kedudukan yang sangat penting dalam perkara judi online karena dapat memperlihatkan secara langsung aktivitas perjudian yang dilakukan oleh terdakwa melalui sistem elektronik. Oleh karena itu, pengajuan alat bukti tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agar memiliki kekuatan pembuktian yang sah.

Dalam melaksanakan kewenangan penuntutan, penuntut umum wajib menjunjung tinggi asas objektivitas, profesionalitas, dan keadilan. Penuntutan tidak hanya berorientasi pada upaya menjatuhkan pidana

Kepada terdakwa, tetapi juga bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses peradilan pidana berjalan sesuai dengan prinsip *due process of law*. Dengan demikian, penuntutan dalam perkara judi online tidak hanya berfungsi sebagai sarana penegakan hukum yang bersifat represif, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak terdakwa.

Dengan dilaksanakannya penuntutan, perkara tindak pidana judi online secara resmi

22 Tb. Ronny Nitibaskara, *Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan Teori Baru dalam Kriminologi*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, (2019), hal. 11

memasuki tahap pemeriksaan di persidangan. Keberhasilan penuntutan sangat ditentukan oleh kualitas penyusunan surat dakwaan serta kelengkapan dan kekuatan alat bukti yang diajukan, sehingga penuntutan memiliki peranan yang signifikan dalam menentukan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online di Indonesia.

3. Hasil Temuan Penelitian Terkait Sanksi

1) Sanksi Tidak Efektif dalam Memberi Efek Jera

Penelitian menemukan bahwa hukuman berdasarkan UU ITE sering dianggap belum cukup berat untuk memberikan efek jera kepada pelaku online gambling, terutama karena tidak sebanding dengan dampak sosial dan ekonomi dari perjudian online. Hambatan lain termasuk kesulitan membuktikan unsur dalam praktik peradilan dan kelemahan legislasi dalam mengatur perjudian digital secara khusus. Kesimpulan: Sanksi pidana di Indonesia masih membutuhkan reformasi hukum agar lebih spesifik dan efektif mengatur judi online.²³

2) Perbedaan Pengaturan antara KUHP dan UU ITE

“Penelitian akademik mendapati adanya inkonsistensi antara ketentuan pidana KUHP (Pasal 303) dan ketentuan UU ITE, yang menyebabkan ketidakpastian hukum dalam praktik penjatuhan sanksi terhadap pelaku perjudian online.”

Peneliti menyarankan pemanfaatan prinsip *lex specialis derogat legi generali*—yakni mengutamakan UU ITE sebagai aturan khusus atas KUHP umum—untuk memperkuat dasar hukum penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku judi online.

3) Kebutuhan Pembaharuan Regulasi

“Penelitian lainnya menyatakan bahwa hukum positif di Indonesia sebenarnya sudah mengatur sanksi terhadap pelaku judi online, tetapi masih perlu pembaruan lebih lengkap yang benar-benar khusus mengatur fenomena kejahatan ini secara digital.”²⁴ Tanpa peraturan yang lebih spesifik dan jelas,

penegakan hukum dan penjatuhan sanksi bagi pelaku sering tidak konsisten di berbagai wilayah hukum.

4.) Studi Kasus Yuridis & Putusan

Beberapa penelitian juga menganalisis penerapan sanksi pidana dalam putusan pengadilan terkait judi online: Putusan Nomor 204/Pid.B/2025/Pn Gpr Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

Penelitian yuridis normatif menyimpulkan bahwa putusan ini telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE. Terdakwa dinyatakan bersalah karena membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang berisi perjudian online. Putusan Nomor 204/Pid.B/2025/Pn Gpr Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

Penelitian ini menggunakan putusan PN Kabupaten Kediri sebagai studi kasus untuk melihat penerapan sanksi pidana terhadap pelaku judi online. Temuan menunjukkan adanya penerapan asas *lex specialis* dalam menjatuhkan pidana.

5.) Rekomendasi Penelitian

Berdasarkan berbagai hasil penelitian, beberapa rekomendasi utama untuk meningkatkan efektivitas penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana judi online di Indonesia adalah:

- Menyusun regulasi khusus yang mengatur perjudian online secara eksplisit (misalnya aturan pidana yang lebih spesifik dibandingkan UU ITE atau KUHP).
- Meningkatkan kapasitas penegak hukum dalam menangani bukti elektronik dan teknik digital forensik.
- Perluasan kerja sama internasional untuk menindak penyelenggara judi online yang berada di luar wilayah yurisdiksi Indonesia.
- Penguatan aspek pendidikan masyarakat untuk pencegahan perilaku perjudian online.²⁵

Pembahasan

23 Tb. Ronny Nitibaskara, *Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan Teori Baru dalam Kriminologi*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, (2019), hal. 11

24 Tb. Ronny Nitibaskara, *Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan Teori Baru dalam Kriminologi*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, (2019), hal. 11

25 Tb. Ronny Nitibaskara, *Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan Teori Baru dalam Kriminologi*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, (2019), hal. 11

1. Pertimbangan Hakim dalam penerapan kepastian hukum tentang Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online menurut Putusan Nomor 204/Pid.B/2025/Pn Gpr Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri
2. Kepastian Hukum sebagai Landasan Utama Pertimbangan Hakim

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan fundamental dari penegakan hukum pidana. Dalam perkara tindak pidana judi online, hakim menjadikan kepastian hukum sebagai dasar utama dalam menjatuhkan sanksi, agar putusan yang dihasilkan tidak bersifat subjektif atau sewenang-wenang. Kepastian hukum menuntut agar setiap perbuatan pidana dinilai dan diputus berdasarkan norma hukum yang berlaku secara jelas, tegas, dan konsisten.²⁶

Dalam konteks judi online, kepastian hukum diwujudkan melalui penerapan ketentuan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta ketentuan Pasal 303 atau Pasal 303 bis KUHP. Hakim memastikan bahwa norma yang digunakan telah memenuhi unsur legalitas, sehingga pelaku hanya dapat dipidana berdasarkan aturan yang telah ada sebelumnya.

3. Pembuktian Unsur Tindak Pidana sebagai Wujud Kepastian Hukum

“Dalam menjamin kepastian hukum, hakim menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana secara ketat dan sistematis. Setiap unsur delik harus dibuktikan secara sah dan meyakinkan melalui alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHP, termasuk alat bukti elektronik sebagaimana diakui dalam UU ITE”²⁷

Hakim mempertimbangkan apakah terdakwa secara sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan mengakses, mengelola, atau memfasilitasi perjudian melalui sistem elektronik. Pembuktian yang cermat terhadap unsur subjektif (kesengajaan) dan unsur objektif (perbuatan serta akibatnya) mencerminkan penerapan kepastian hukum,

karena putusan tidak didasarkan pada asumsi, melainkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan.

4. Penerapan Asas Legalitas dalam Penjatuhan Sanksi

Asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine lege*) merupakan prinsip sentral dalam hukum pidana yang menjamin kepastian hukum. Dalam perkara judi online, hakim memastikan bahwa perbuatan terdakwa secara tegas telah dikualifikasikan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan, serta sanksi yang dijatuhkan tidak melebihi ancaman pidana maksimum yang telah ditentukan.

Hakim tidak diperkenankan memperluas makna norma pidana secara analogi yang merugikan terdakwa. Oleh karena itu, penjatuhan sanksi dilakukan secara hati-hati dan proporsional sesuai dengan rumusan delik dalam UU ITE atau KUHP, sehingga kepastian hukum bagi terdakwa tetap terlindungi

5. Proporsionalitas dan Individualisasi Pidanaan

Dalam kerangka kepastian hukum, hakim juga mempertimbangkan asas proporsionalitas dan individualisasi pidana. Artinya, sanksi yang dijatuhkan harus seimbang dengan tingkat kesalahan dan peran pelaku dalam tindak pidana judi online. Hakim membedakan antara pelaku yang hanya berperan sebagai pemain dengan pelaku yang berperan sebagai bandar atau penyedia sarana perjudian.

Pertimbangan ini penting agar penjatuhan sanksi tidak menimbulkan disparitas pidana yang berlebihan. Dengan menjatuhkan pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahan masing-masing pelaku, hakim turut menjaga konsistensi dan prediktabilitas hukum sebagai bagian dari kepastian hukum.

6. Pertimbangan Keadaan yang Memberatkan dan Meringankan

26 M.Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu*, Rmaja Kroya, Bandung, (2019), hal. 1

27 Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, (2017), hal. 67

Hakim secara eksplisit mencantumkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam putusannya. Hal ini merupakan bagian dari transparansi putusan dan memberikan gambaran yang jelas mengenai alasan penjatuhan sanksi tertentu. Keadaan yang memberatkan umumnya berkaitan dengan dampak sosial perjudian online yang dapat merusak moral dan perekonomian masyarakat, sedangkan keadaan yang meringankan dapat berupa pengakuan terdakwa, sikap kooperatif selama persidangan, serta status terdakwa sebagai pelaku pertama. Pencantuman pertimbangan tersebut memperkuat kepastian hukum karena putusan dapat dipahami dan diuji secara objektif.

7. Konsistensi Putusan sebagai Jaminan Kepastian Hukum

Kepastian hukum juga tercermin dari upaya hakim untuk menjaga konsistensi dengan putusan-putusan sebelumnya (yurisprudensi) dalam perkara sejenis. Konsistensi ini bertujuan untuk menghindari disparitas pemidanaan yang tidak beralasan dan memberikan kepastian bagi masyarakat mengenai konsekuensi hukum dari tindak pidana judi online.

Dengan demikian, hakim tidak hanya menegakkan hukum secara normatif, tetapi juga memperhatikan praktik peradilan yang telah berkembang, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum positif.

8. Kepastian Hukum dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan

Penjatuhan sanksi terhadap pelaku judi online tidak semata-mata bersifat pembalasan, melainkan juga bertujuan untuk memberikan efek jera, mencegah terulangnya tindak pidana, serta melindungi kepentingan masyarakat. Dalam hal ini, kepastian hukum menjadi sarana untuk mencapai tujuan pemidanaan tersebut, karena hanya hukum yang pasti dan konsisten yang dapat memberikan rasa keadilan dan ketertiban sosial.

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim

dalam penerapan kepastian hukum terhadap penjatuhan sanksi pelaku tindak pidana judi online diwujudkan melalui penerapan asas legalitas, pembuktian unsur secara ketat, penjatuhan sanksi yang proporsional, serta konsistensi putusan. Kepastian hukum tidak hanya melindungi hak terdakwa, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.²⁸

B. Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online menurut Putusan Nomor 204/Pid.B/2025/Pn Gpr Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

1. Kedudukan Tindak Pidana Judi Online dalam Hukum Pidana Indonesia

“Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan bentuk kejahatan baru, salah satunya adalah tindak pidana judi online.”²⁹ Judi online pada hakikatnya merupakan bentuk perjudian konvensional yang dilakukan dengan memanfaatkan sistem elektronik dan jaringan internet. Meskipun demikian, hingga saat ini belum terdapat pengaturan khusus secara eksplisit dalam KUHP lama yang mengatur perjudian berbasis teknologi digital.

Dalam praktik penegakan hukum, aparat penegak hukum dan hakim menggunakan dua instrumen hukum utama, yaitu Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP serta Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah. Kondisi ini menunjukkan adanya dualitas norma hukum dalam menjerat pelaku judi online, yang berdampak pada variasi penjatuhan sanksi pidana oleh hakim.

C. Dasar Hukum Penjatuhan Sanksi terhadap Pelaku Judi Online

1) Pejatuhan Sanksi Berdasarkan KUHP

Pasal 303 KUHP pada dasarnya mengatur larangan terhadap penyelenggara perjudian, sedangkan Pasal 303 bis KUHP mengatur pemain atau peserta judi. Dalam konteks judi online, penerapan pasal ini dilakukan melalui penafsiran ekstensif, yaitu memperluas makna “perjudian” agar mencakup media elektronik.

Namun demikian, penerapan KUHP terhadap judi online sering menimbulkan

28 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana II, Raja Grafindo Persada, Jakarta, (2017), hal. 67

29 M.Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Rmaja Kroya, Bandung, (2019), hal. 1

kritik akademis karena KUHP tidak dirancang untuk mengatur kejahatan berbasis teknologi informasi Ancaman pidana denda dalam KUHP relatif ringan dan kurang relevan dengan dampak ekonomi judi online Berpotensi menimbulkan pelanggaran asas *lex certa* dalam hukum pidana.³⁰

2) Penjatuhan Sanksi Berdasarkan UU ITE

Pasal 27 ayat (2) UU ITE secara tegas melarang perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ketentuan ini kemudian diperkuat dengan ancaman pidana dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE.

Dalam perspektif teori hukum pidana, UU ITE dapat dikualifikasikan sebagai *lex specialis*, karena secara khusus mengatur perbuatan yang menggunakan sarana elektronik. Oleh karena itu, penerapan UU ITE dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku judi online dianggap lebih memenuhi prinsip kepastian hukum dan relevansi norma.

2. Pertimbangan Hakim dalam

Menjatuhkan Sanksi Pidana Judi Online

Dalam praktik peradilan, hakim tidak hanya berpedoman pada unsur pasal, tetapi juga mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis.

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan landasan utama bagi hakim dalam menjatuhkan putusan, karena berkaitan langsung dengan penerapan ketentuan hukum terhadap fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Pertimbangan ini menitikberatkan pada kesesuaian antara perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan norma hukum yang berlaku, serta pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum. Dalam hukum pidana, pertimbangan yuridis berperan sebagai tolak ukur untuk menentukan apakah terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara sah dan meyakinkan.

2) Dalam perkara tindak pidana judi online, Majelis Hakim mengawali pertimbangan yuridisnya dengan menilai keabsahan surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut

umum. Surat dakwaan harus dirumuskan secara jelas, cermat, dan lengkap, serta menguraikan perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dakwaan yang memenuhi persyaratan formil dan materil menjadi dasar hukum bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan putusan.

3) Majelis Hakim menilai alat bukti yang diajukan di persidangan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Alat bukti tersebut meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, serta dalam perkara judi online juga termasuk alat bukti elektronik.³¹ Hakim menilai relevansi dan keterkaitan antarat alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan mengenai kebenaran materil atas peristiwa pidana yang didakwakan.

4) Pertimbangan yuridis juga mencakup penilaian hakim terhadap terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Dalam perkara judi online, Majelis Hakim menghubungkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hakim menilai secara sistematis unsur “setiap orang”, unsur “dengan sengaja dan tanpa hak”, unsur “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik”, serta unsur “muatan perjudian”. Apabila seluruh unsur tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan, maka perbuatan terdakwa dinyatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum.

5) Selain itu, Majelis Hakim turut mempertimbangkan asas-asas hukum pidana yang relevan, antara lain asas legalitas, asas kesalahan, dan asas pertanggungjawaban pidana. Penerapan asas legalitas memastikan bahwa perbuatan yang dikenakan pidana telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-

30 M.Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu*, Rmaja Kroya, Bandung, (2019), hal. 1

31 Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 151.

undangan, sedangkan asas kesalahan menegaskan bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila terdakwa terbukti bersalah. Dengan demikian, pertimbangan yuridis hakim tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berfungsi untuk melindungi hak-hak terdakwa dalam proses peradilan pidana.

- 6) Berdasarkan keseluruhan pertimbangan yuridis tersebut, Majelis Hakim memperoleh dasar hukum yang kuat untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana judi online. Pertimbangan yuridis ini kemudian menjadi landasan utama bagi hakim dalam menjatuhkan putusan serta menentukan jenis dan berat pidana yang dipandang paling tepat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, pertimbangan yuridis berperan penting dalam menjamin terwujudnya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penegakan hukum pidana.

7) Pertimbangan Non-Yuridis

Selain pertimbangan yuridis, hakim dalam menjatuhkan putusan juga memperhatikan pertimbangan non-yuridis, yaitu pertimbangan yang tidak semata-mata didasarkan pada norma hukum tertulis, tetapi berkaitan dengan aspek sosiologis, filosofis, dan psikologis yang menyertai perbuatan terdakwa. Pertimbangan non-yuridis ini penting untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Dalam perkara tindak pidana judi online, pertimbangan non-yuridis Majelis Hakim terutama berkaitan dengan dampak sosial dari perbuatan terdakwa. Judi online dipandang sebagai perbuatan yang berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat karena dapat merusak moral, mendorong perilaku konsumtif dan spekulatif, serta menimbulkan permasalahan ekonomi dan sosial, baik bagi pelaku maupun lingkungan sekitarnya³². Oleh karena itu, hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa tidak hanya merugikan dirinya sendiri, tetapi juga

berdampak negatif terhadap ketertiban dan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat.

Selain aspek sosiologis, Majelis Hakim juga mempertimbangkan kondisi pribadi terdakwa sebagai bagian dari pertimbangan non-yuridis. Faktor-faktor seperti latar belakang terdakwa, sikap terdakwa selama proses persidangan, serta pengakuan dan penyesalan atas perbuatannya menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya pidana. Pertimbangan ini sejalan dengan prinsip individualisasi pidana, yaitu bahwa pemidanaan harus disesuaikan dengan kondisi konkret pelaku dan perbuatannya.

Pertimbangan non-yuridis juga mencakup tujuan pemidanaan yang hendak dicapai. Dalam hukum pidana modern, pemidanaan tidak semata-mata dimaksudkan sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan pencegahan. Dalam perkara judi online, Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang dijatuhkan harus mampu memberikan efek jera kepada terdakwa sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa. Dengan demikian, pemidanaan diharapkan dapat berfungsi sebagai alat pengendalian sosial (social control).

Di samping itu, Majelis Hakim mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pelaku dan kepentingan masyarakat. Putusan yang terlalu ringan berpotensi tidak memberikan efek pencegahan, sedangkan putusan yang terlalu berat dapat mengabaikan aspek kemanusiaan dan tujuan pembinaan. Oleh karena itu, pertimbangan non-yuridis digunakan sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Berdasarkan pertimbangan non-yuridis tersebut, Majelis Hakim berupaya menjatuhkan putusan yang tidak hanya tepat secara hukum, tetapi juga relevan dengan kondisi sosial masyarakat serta mampu memberikan manfaat bagi upaya penanggulangan tindak pidana judi online. Dengan demikian, pertimbangan non-yuridis melengkapi pertimbangan yuridis dalam mewujudkan putusan hakim yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan.

32 Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 164

3. Analisis Penjatuhan Sanksi dalam Perspektif Teori Pidana

1) Teori Retributif

Dalam perspektif retributif, sanksi pidana dijatuhkan sebagai balasan atas kesalahan pelaku. Penerapan pidana penjara dan denda terhadap pelaku judi online mencerminkan adanya unsur pembalasan atas perbuatan yang melanggar norma hukum dan moral masyarakat.

2) Teori Preventif

Penjatuhan sanksi terhadap pelaku judi online juga bertujuan untuk Mencegah pelaku mengulangi perbuatannya (preventif khusus), Memberikan efek jera kepada masyarakat luas (preventif umum). Namun, efektivitas pidana penjara dalam mencegah judi online masih diperdebatkan, mengingat jaringan perjudian online bersifat lintas negara dan berbasis teknologi tinggi.

3) Teori Rehabilitatif

Dalam konteks pemain judi online yang bersifat adiktif, sanksi pidana semata dinilai belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan rehabilitatif sebagai bagian dari kebijakan pidana, khususnya bagi pelaku yang bukan penyelenggara utama.

4. Permasalahan dan Tantangan Penjatuhan Sanksi Judi Online

Beberapa permasalahan yang muncul dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku judi online antara lain Ketidaksamaan penerapan pasal antara KUHP dan UU ITE Disparitas pidana antar putusan pengadilan Kesulitan pembuktian karena server dan pelaku utama berada di luar negeri Belum optimalnya efek jera, terutama terhadap penyelenggara besar.

5. Upaya Ideal dalam Penjatuhan Sanksi Judi Online

Dalam perspektif pembaruan hukum pidana, penjatuhan sanksi terhadap pelaku judi online seharusnya, Mengutamakan penerapan UU ITE sebagai *lex specialis*, Memberikan sanksi yang proporsional berdasarkan peran pelaku, Mengkombinasikan pidana penjara, denda, perampasan aset, dan rehabilitasi, Didukung dengan regulasi yang lebih tegas dalam KUHP Nasional.

Penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana judi online di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan normatif dan

praktis. Meskipun UU ITE telah memberikan dasar hukum yang lebih spesifik, penerapannya belum sepenuhnya konsisten. Oleh karena itu, diperlukan keseragaman penerapan hukum dan pembaruan kebijakan pidana agar penjatuhan sanksi terhadap pelaku judi online benar-benar mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.³³

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim dalam penerapan kepastian hukum tentang

Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online menurut Putusan Nomor 204/Pid.B/2025/Pn Gpr Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

Pertimbangan yuridis, hakim juga memperhatikan aspek non-yuridis, seperti tingkat kesalahan pelaku, dampak sosial dari perbuatan judi online, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Dengan demikian, penjatuhan sanksi tidak hanya berorientasi pada pidana semata, tetapi juga pada upaya penegakan hukum yang adil, proporsional, dan memberikan efek jera. Namun, untuk menjamin kepastian hukum secara optimal, masih diperlukan konsistensi dan keseragaman dalam pertimbangan hakim agar penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana judi online tidak menimbulkan disparitas putusan.

2. Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online menurut Putusan Nomor 204/Pid.B/2025/Pn Gpr Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

Penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana judi online merupakan bentuk penegakan hukum untuk menjaga ketertiban masyarakat serta menekan perkembangan perjudian berbasis teknologi informasi. Dalam praktiknya, pidana terhadap pelaku judi online pada umumnya didasarkan pada ketentuan hukum pidana yang berlaku, baik melalui ketentuan dalam KUHP maupun peraturan khusus seperti UU ITE, dengan memperhatikan terpenuhinya unsur

33 M.Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu*, Rmaja Kria, Bandung, (2019), hal. 1

perbuatan, alat bukti yang sah, serta fakta persidangan

E. DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2017. Pelajaran Hukum Pidana II. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2016. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 2017. Hukum Pidana Indonesia dan Perkembangannya. Jakarta: Softmedia.
- Arief, Barda Nawawi. 2010. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bassar, M. Sudrajat. 2019. Tindak-Tindak Pidana Tertentu. Bandung: Remaja Karya.
- Hiariej, Eddy O.S. 2012. Teori dan Hukum Pembuktian. Jakarta: Erlangga.
- Kartono, Kartini. 2014. Patologi Sosial. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Marpaung, Leden. 2006. Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press.
- Nitibaskara, Tb. Ronny. 2019. Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan: Teori Baru dalam Kriminologi. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- Santoso, M. Agus. 2014. Hukum, Moral, dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum. Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana.
- Soesilo, R. 2018. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya. Bogor: Politeia.
- Sudarto. 2013. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni.
- Agustina, Shinta. 2010. Persepsi Aparat Penegak Hukum tentang Pelaksanaan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dalam Sistem Peradilan Pidana. Laporan Penelitian. Padang: LPPM Universitas Andalas.
- Indonesia. 2016. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.